

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara pengusaha dan pekerja waktu tertentu pada PT. Arjuna Mahkota Playwood Tanah Putih belum terlaksana dengan baik, karena hak pekerja dalam mendapatkan tunjangan dari pengusaha hanya tunjangan kehadiran dan tunjangan hari raya saja, sementara tunjangan lainnya seperti tunjangan transport, tunjangan pangan, tidak didapat oleh pekerja waktu tertentu. Dalam pelaksanaan kerja lembur hak pekerja juga belum terpenuhi dengan baik seperti tidak disediakan makanan dan minuman pada saat kerja lembur yang seharusnya diberikan oleh perusahaan sesuai dengan KEP- 102/MEN/IV/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Dalam hal masa kerja bagi pekerja juga tidak sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, seperti masih ada penambahan masa kerja bagi pekerja waktu tertentu yang masa kerjanya telah habis. Serta dalam hal pemberitahuan untuk memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku berakhir juga belum terlaksana dengan baik, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

ketenagakerjaan. Dalam masalah pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu tidak adanya masa tenggang yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembayaran upah yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau pun yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja telah sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota, proses pembayarannya pun juga lancar dan tepat waktu. Perawatan kesehatan dan keselamatan kerja tersedia dengan baik, begitu juga dengan persediaan jamsostek bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau sakit dalam waktu bekerja sudah terlaksana dengan baik. Masalah hak cuti yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja waktu tertentu juga sudah diterima oleh pekerja waktu tertentu dengan baik.

2. Antara pekerja waktu tertentu dengan pengusaha juga pernah terjadi perselisihan, perselisihan yang terjadi antara pekerja waktu tertentu dengan pengusaha hanya bersifat kecil dan pribadi seperti mengenai pekerja yang sering absen dan terlambat datang ketempat kerja, sehingga upaya penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak juga bersifat musyawarah yang penyelesaiannya dilakukan diluar Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Dengan adanya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang berisikan hak dan kewajiban antara keduanya. Perusahaan hendaklah dapat memperhatikan kinerja para pekerja agar produktifitas kerja dapat lebih terlaksana dengan baik. Pihak perusahaan harus bijaksana dalam memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam hal pekerja yang lembur hendaklah diberikan asupan gizi yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan hendaklah lebih tegas jika pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan, dengan cara memberikan teguran atau peringatan kepada pekerja sehingga pekerja dapat menjadi lebih tertib.